



**PUTUSAN**

**NOMOR 17/PDT/2023/PT BBL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**DJOHAN RIDUAN HASAN**, Lahir di Pangkalpinang, 12 Januari 1968, Umur 55 tahun, Agama Budha, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Thjai Kap Sun, Gg. Tapak Jalak No. 38 RT 008/001, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;

**Dra. Hj. FIDAH HASAN**, Lahir di Pangkalpinang, 15 Oktober 1969, Umur 54 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sumedang No. 4 B RT 002/RW 002 Kelurahan Kacang Pedang Kejaksaan, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;

dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada DR. M. ADYSTIA SUNGGARA, S.H., M.H., M.Kn, HENDRA IRAWAN, S.H., M.H., ARDI GUNAWAN, S.H., HELLIDA ATIKA, S.H., BAHTIAR., S.H., MARDI GUNAWAN, S.H., M. ABDILLAH ARMANEGARA, S.H., dan RIAN AZISMI., S.H., Advokat/Penasihat Hukum, pada kantor Advokat - Kurator & Pengurus Kepailitan “DR. ADYSTIA SUNGGARA & ASSOCIATES”, yang beralamat di Jalan R.E. Martadinata No. 270 Pangkalpinang, Telp/Fax 0717 9110862, dan The Boutique Apartement Jl. H.A. Benyamin Suaeb Blok A6,

*Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/SKK- ASS/Pdt.B/X/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 460/SK/10/2023/PN Pgp tanggal 12 Oktober 2023; Selanjutnya PEMBANDING I dan PEMBANDING II disebut sebagai PARA PEMBANDING;

Lawan

**PT. KRAMA YUDHA SAPTA**, alamat Jalan Warung Jati Barat Nomor 43, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada RISWAL SAPUTRA, S.H., M.H., ALDRI YASDIPA, S.H., M.H., ERLANGGA REKAYASA, S.H., dan HASRULLAH JAYA SAPUTRA, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada SAPUTRA & TAMPA LAW FIRM, beralamat di Wisma Nugra Santana Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 069/SK.ST/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 486/SK/10/2023/PN Pgp tanggal 31 Oktober 2023;

**WALIKOTA PANGKALPINANG**, alamat Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Bukit Intan, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD SYAHRIAL, S.H., M.H. jabatan Kepala Inspektur Kota Pangkalpinang, RUSMI TOIYIBAH, S.AP. jabatan Kepala Bagian Hukum Setdako Pangkalpinang, dan RESTIKA AYU VIDYA NINGSIH, S.H. jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Setdako Pangkalpinang, tempat kedudukan di Jl. Rasa Kunda Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/04/HUK/SK/X/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 493/SK/11/2023/PN Pgp tanggal 6 November 2023;

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PANGKALPINANG**, alamat di Jalan Kacang Pedang No. 26, Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada PURWANTI, S.SiT. jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, RATNA PUTRI SETIANI, S.H. jabatan Penata Pertanahan Pertama/Koordinator Kel. Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, dan ILHAM PRAMA SUDARMA, S.H. jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, Jalan Kacang Pedang No. 26, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 25/ST-19.71.MP.02/V/2023 tertanggal 03 Mei 2023 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 24/SKU-19.71.MP.02/V/2023 tertanggal 03 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 189/SK/05/2023/PN Pgp tanggal 04 Mei 2023;

Selanjutnya TERBANDING I, TERBANDING II dan TERBANDING III disebut sebagai PARA TERBANDING;

**H. M. AZROI KOSIM**, umur 76 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Kapten Suraiman Arief No. 51, RT 002 RW 001, Kelurahan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;

*Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DARMUJI**, umur 63 tahun, pekerjaan Buruh Harian, alamat Air Itam, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;

**SUDARSONO**, umur 70 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Air Itam, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;

**SUHAIMI**, umur 62 tahun, pekerjaan Guru SD, alamat Air Itam, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, sebagai TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV;

Selanjutnya TURUT TERBANDING I, TURUT TERBANDING II, TURUT TERBANDING III, dan TURUT TERBANDING IV disebut sebagai PARA TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 10 November 2023 Nomor 17/PDT/2023/PT BBL, tentang Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 November 2023 Nomor 17/PDT/2023/PT BBL, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 27 September 2023 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan

*Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 27 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan eksepsi Kuasa Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.167.000,00 (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp diucapkan pada tanggal 27 September 2023 yang dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, Kuasa Terbanding III semula Tergugat III, isi putusan tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 27 September 2023 terhadap Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV saat itu juga; Para Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023 telah mendaftarkan upaya Banding melalui e-Court MA pada tanggal 12 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Akta Nomor 10/Pdt.Bdg/2023/PN Pgp Jo Perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 19 Oktober 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa *Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding* Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan

*Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL*



Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama secara Elektronik melalui e-Court kepada pihak Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2023;

Menimbang bahwa memori banding tanggal 19 Oktober 2023 tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 24 Oktober 2023 oleh para Terbanding telah diajukan kontra memori banding 1 November 2023 dan 6 November 2023 serta 2 November 2023 secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada para Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 2 November 2023 dan 6 November 2023;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, kepada kedua belah pihak yang berperkara sudah diberikan kesempatan untuk memeriksa atau mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam tenggang waktu sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang diberitahukan secara Elektronik melalui e-Court masing-masing pada tanggal 7 November 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp yang telah diputus pada tanggal 27 September 2023 telah diajukan secara elektronik pada tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang bahwa apakah permohonan banding tersebut secara folmal dapat diterima akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 RBG bahwa jangka waktu untuk mengajukan banding adalah 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya putusan Pengadilan Negeri;

*Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila pendaftaran secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding tersebut dihubungkan dengan pasal 199 ayat (1) RBG maka jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum dalam perkara ini telah melewati batas waktu 14 hari, namun dengan dilaksanakannya administrasi perkara dan administrasi persidangan secara elektronik di Pengadilan maka sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik menentukan bahwa:

*huruf C.1.2 : Pernyataan upaya hukum ditindak lanjuti oleh pemohon dengan membayarkan biaya perkara sesuai dengan e-SKUM pada e-Court:*

*huruf C.2.2.a : Pada hari Pengadilan menerima notifikasi pelunasan pembayaran, kepaniteraan pengadilan tingkat pertama menerbitkan Akta pernyataan Banding secara elektronik;*

Menimbang bahwa sebagaimana catatan tambahan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang di dalam Akta Permohonan Banding tersebut, bahwa Pembayaran sudah dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2023 dan tidak melebihi 14 hari masa mengajukan banding, namun sampai tanggal 12 Oktober 2023 pukul 11.12 WIB permohonan belum terbaca pada sistem e-Court Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dan hal ini didukung dengan bukti transaksi pelunasan pembayaran upaya hukum dalam perkara ini telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2023 ;

Menimbang bahwa berdasarkan SK KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, maka pada saat pelunasan yang telah dilakukan oleh Para Pembanding semula Penggugat yaitu pada tanggal 10 Oktober 2023 maka saat itulah kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang menerbitkan akta pernyataan banding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat masih dalam batas waktu 14 (empat belas) hari

*Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud undang- Undang; oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan demikian keberatan Terbanding I semula Tergugat I mengenai formalitas permohonan banding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan alasan-alasan banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, putusan judex factie *A quo* telah keliru mengabulkan eksepsi dari Kuasa Tergugat I dengan mendasari dalam pertimbangan hukum putusannya pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad), sehingga berakibat putusan Judex Factie tingkat pertama telah salah menerapkan hukum serta tidak mencerminkan Keadilan bagi Pencari Keadilan;
- Bahwa, Gugatan yang Para Pembanding sampaikan dalam perkara *A quo* ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terbanding I, II, dan III yang melakukan perbuatan melawan hukum telah menerbitkan surat-surat serta mengakui secara melawan hukum atas bidang-bidang tanah hak Para Pembanding/Penggugat berdasarkan Bukti Pemegang hak sebagaimana telah secara Rinci Para Pembanding / Penggugat sampaikan dalam Surat Gugatan Penggugat / Pembanding, yang akibat dari Perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERBANDING / TERGUGAT telah memberikan kerugian Materiil dan Immateriil kepada PEMBANDING / PENGGUGAT. Perkara *A quo* ini diajukan pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memang berwenang mengadili

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Bukan Persoalan Sengketa  
Tata Usaha Negara;

- Bahwa, terhadap ketentuan-ketentuan peraturan tersebut sepatutnya tidaklah dapat diterapkan sebagai dasar hukum Majelis hakim *Judex Factie* tingkat pertama mengabulkan eksepsi dari Kuasa Tergugat I, oleh karena kapasitas Tergugat I atas hubungan persoalan hukum dengan Penggugat dalam perkara *A quo* ini bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu putusan *Judex Factie* dengan pertimbangan hukumnya keliru telah mengabulkan eksepsi dari Kuasa Tergugat I;
- Bahwa, selanjutnya terhadap dikabulkannya eksepsi dari Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat II, menunjukkan bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama telah salah memahami dalil gugatan Para Penggugat terkait hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat II atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I terhadap hak tanah Para Penggugat/Para Pembanding;
- Bahwa, sebagaimana telah didalilkan dalam gugatan Para Penggugat, maka dalam Memori Banding ini dapat Para Pembanding/Para Penggugat sampaikan kembali dalil Gugatan yang pada pokok kesimpulannya, sebagai berikut:

Bahwa, tanah hak Para Pembanding / Para Penggugat yang menjadi Objek Gugatan *In Casu* senyatanya telah mendapat kepastian hukum milik Para Pembanding/Para Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 66/Pdt.G/2020/Pn.Pgp, tanggal 11 Desember 2020, dan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 67/Pdt.G/2020/Pn.Pgp, Tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa, tanah hak Penggugat I / Pembanding I diperoleh dari kesepakatan jual beli dengan Turut Tergugat I atas dasar alas hak tanah Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan fisik atas

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL



tanah dengan Ganti Rugi, Nomor: 706/SP4FAT/BI/XII/2005, tanggal 20 Desember 2005 atas nama H. M. Azroi Kosim (Turut Tergugat I), yang didaftarkan pada Kantor Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

Bahwa, selanjutnya terhadap tanah hak Penggugat II sebagaimana dalam Gugatan perkara *A quo* ini diperoleh Penggugat II membeli dari Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, dengan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik atas Tanah dengan Ganti Rugi, Nomor : 237/SP4FAT/BI/IV/2011, tanggal 04 April 2011, Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik atas Tanah dengan Ganti Rugi, Nomor : 238/SP4FAT/BI/IV/2011, tanggal 04 April 2011, dan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik atas Tanah dengan Ganti Rugi, Nomor: 239/SP4FAT/BI/IV/2011, tanggal 04 April 2011;

Bahwa, kemudian terhadap tanah hak Para Penggugat/Para Pembanding tersebut timbul keadaan atau peristiwa Persoalan Hukum Sengketa Tanah dengan pihak Tergugat I, yang senyatanya atas Persoalan Sengketa Tanah itu diketahui juga oleh Tergugat II sebagaimana berdasarkan adanya Surat Undangan dari Wakil Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 005/256/ADM.PUM/IX/2014, Tanggal 17 November 2014, untuk dilakukannya mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat I, akan tetapi ternyata di atas Tanah Sengketa tersebut telah dibuatkan Surat oleh Tergugat II untuk kepentingan Tergugat I dengan Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015 bulan Maret 2015 Tentang Pemberian Izin Lokasi Krama Yudha Sapta (Tergugat I);

Bahwa, kemudian terhadap tanah hak Para Penggugat, ternyata oleh Tergugat I dengan tanpa hak telah melakukan pengukuran serta pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas dasar menggunakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1, dengan gambar situasi Nomor: 269 Tahun 1988 seluas 213 Hektar yang senyatanya atas masa berlaku Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut telah berakhir sejak

*Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2013, namun oleh karena adanya surat dari Tergugat II Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015 bulan Maret 2015 Tentang Pemberian Izin Lokasi Krama Yudha Sapta (Tergugat I), maka dalam hal ini Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03105 = 54.200 M<sup>2</sup> + HGB Nomor: 03107 = 59.800 M<sup>2</sup> + HGB Nomor: 03108 = 71.200 M<sup>2</sup> = total luas HGB Tergugat I = 185.200 M<sup>2</sup> yang sebagaimana dalam gugatan perkara ini telah tumpang tindih dengan tanah Milik Penggugat I seluas ± 185.814 (seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat belas) M<sup>2</sup>, dan tanah milik Penggugat II seluas ± 5 Hektar.

- Bahwa, oleh sebab itu sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat / Para Pembanding dan berdasarkan dalil memori banding ini bahwasanya hubungan hukum Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat II/Terbanding III dengan Tergugat I/Terbanding I telah didasari pada keadaan yang tidak benar, sehingga secara hukum perdata atas hubungan hukum yang demikian adalah Batal Demi Hukum dan oleh karenanya berakibat terhadap surat-surat yang diterbitkan Tidak mempunyai kekuatan mengikat atau biasa disebut batal demi hukum, maka dalam hal ini tidak sepatutnya Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama atas perkara *A quo* ini Menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara ini, mengingat Para Penggugat / Para Pembanding dalam petitum gugatannya telah mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Bahwa, untuk itu berdasarkan apa yang didalilkan dalam memori banding ini, maka Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Cq Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* ini dalam putusannya memberikan Keadilan bagi Pencari Keadilan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 17/Pdt.G/2023/PN Pgp, Tanggal 27 September 2023, oleh karena peradilan tingkat banding, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya, sebagaimana

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”

Menimbang, bahwa Terbanding I / semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding atas memori banding tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut;

**I. MENGENAI PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING OLEH PARA PEMBANDING/SEMULA PARA PENGGUGAT**

1. Bahwa pada hari Kamis, 12 Oktober 2023, Para Pembanding/semula Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 17/Pdt.G/2022/PN.Pgp. tanggal 27 September 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan Banding tertanggal 13 Oktober 2023;
2. Bahwa Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 17/Pdt.G/2022/PN.Pgp. Tanggal 27 September 2023 yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat telah melewati waktu **14 (empat belas)** hari setelah putusan diucapkan, oleh karenanya telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang, bila dipadangnya perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan*

*Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL*



oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera **dalam waktu 14 hari** terhitung mulai hari diucapkannya keputusan Pengadilan Negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah 14 hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan.”

3. Bahwa keabsahan pengajuan upaya hukum banding secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) Rbg, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Pernyataan banding tidak akan diterima setelah **lampau tenggang waktu** seperti tersebut dalam ayat-ayat yang lalu, juga jika pernyataan itu **tidak disertai pembayaran uang muka** kepada panitera yang besarnya ditaksir sementara oleh ketua Pengadilan Negeri, melihat keperluan akan biaya-biaya kepaniteraan, pemanggilan-pemanggilan dan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang diperlukan serta meterai-meterai yang diperlukan.”*

4. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 199 ayat (5) Rbg di atas, maka keabsahan upaya hukum banding harus memenuhi dua syarat yaitu: harus dilakukan selama dalam tenggang waktu dan harus dilakukan pembayaran biaya perkara, dimana dua syarat tersebut bersifat imperatif-kumulatif yang harus dipenuhi, sehingga apabila salah satu persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka permohonan banding menjadi tidak sah oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa dikarenakan Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2023 telah melewati batas waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan pada tanggal 27 September 2023, maka berdasar hukum apabila terhadap Permohonan Banding Para

*Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dimana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung No. 391 K/Sip/1969, tanggal 25-10-1969 yang berbunyi:

*"Bahwa permohonan banding yang diajukan dengan melampaui tenggang waktu menurut undang-undang tidak dapat diterima dan surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan."*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 2766 K/Pdt/1983, tanggal 14 Januari 1985, menyatakan:

*"Bahwa permohonan banding telah melampaui waktu 14 hari yang ditentukan Pasal 199 ayat (1) RBg, sehingga permohonan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 391 K/Sip/1969 yang menyatakan:

*"Bahwa permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan undang-undang tidak dapat diterima, oleh karena itu surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan tingkat banding tidak dapat dipertimbangkan."*

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Terbanding I/semula Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo agar berkenan untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**II. MENGENAI PENGAJUAN KONTRA MEMORI BANDING DARI  
TERBANDING I/SEMULA TERGUGAT I**

7. Bahwa pada hari Selasa, 24 Oktober 2023, Terbanding I/semula Tergugat I telah menerima Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat atas Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 17/Pdt.G/2022/PN.Pgp. tanggal 27 September 2023 melalui e Court Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
8. Bahwa Kontra Memori Banding ini didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 1 November 2023 disaat perkara ini belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, dengan demikian Kontra Memori Banding ini diajukan masih dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan menurut Pasal 202 ayat (5) Rbg yang menyatakan:

*“Termohon Banding yang bertempat tinggal atau berdiam diwilayah jaksa ditempat kedudukan pengadilan negeri, dalam empat belas hari, atau dalam keadaan lain dengan perantaraan jaksa ditempat tinggal atau tempat kediamannya, dalam waktu enam minggu setelah memenuhi pemberitahuan, dapat menyampaikan surat-surat yang dipandang perlu kepada panitera pengadilan negeri yang kemudian menyampaikan turunan-turunannya kepada pembanding. Dalam hal diizinkan mengajukan banding tanpa biaya, maka tenggang waktu penyampaian surat-surat itu dihitung sejak saat pemberitahuan seperti ditentukan dalam pasal 281”;*

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka Terbanding I/semula Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding I/semula Tergugat I kemudian diperiksa dan selanjutnya diberikan putusan;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL



**III. MENGENAI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG**

**NOMOR: 17/PDT.G/2023/PN.PGP. TANGGAL 27 SEPTEMBER 2023**

10. Bahwa Terbanding I/semula Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat dalam Memori Banding, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum;

11. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Terbanding I/semula Tergugat I dalam Kontra Memori Banding ini mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban serta Duplik Terbanding I/semula Tergugat I dalam perkara Tingkat Pertama yang secara *Mutatis Mutandis* tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat;

12. Bahwa Terbanding I/semula Tergugat I sangat sependapat dan menerima seluruh pertimbangan *judex factie* Tingkat Pertama terkait Eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) yang diajukan oleh Terbanding I/semula Tergugat I, karena telah berdasarkan fakta hukum dan sesuai kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta telah menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga layak serta sangat berdasar hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan, oleh karenanya Terbanding I/semula Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A quo* untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 17/Pdt.G/2022/PN.Pgp. tanggal 27 September 2023;

**IV. MENGENAI KEBERATAN PARA PEMBANDING/SEMULA PARA PENGUGAT**

13. Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat pada poin 2 sampai dengan 5 dalam Memori Bandingnya pada pokoknya  
*Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL*



menyatakan *judex factie* Tingkat Pertama telah keliru mengabulkan eksepsi dari Kuasa Tergugat I sebagaimana Terbanding I/semula Tergugat I kutip sebagai berikut:

*"Bahwa putusan judex factie a quo telah keliru mengabulkan eksepsi dari kuasa Tergugat I dengan mendasari pertimbangan hukum putusannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sehingga berakibat judex factie tingkat pertama telah salah menerapkan hukum serta tidak mencerminkan keadilan..... dst."*

**14.** Bahwa terhadap dalil Para Pembanding/semula Para Penggugat tersebut di atas, HARUSLAH DITOLAK karena merupakan asumsi dan tidak berdasar hukum, dimana pada poin 3 dalam Memori Banding Para Pembanding/semula Para Penggugat secara tegas telah mengakui yang pada pokoknya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum A quo adalah terhadap tindakan-tindakan Terbanding I/semula Tergugat I, Terbanding II/semula Tergugat II dan Terbanding III/semula Tergugat III yang telah menerbitkan surat-surat, sebagaimana yang Terbanding I/semula Tergugat I kutip sebagai berikut:

*"Bahwa gugatan yang Para Pembanding sampaikan dalam perkara A quo ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terbanding I, II, dan III yang melakukan perbuatan melawan hukum telah menerbitkan surat-surat .....dst."*

**15.** Bahwa diketahui, Terbanding II/semula Tergugat II adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Surat  
Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi PT Krama Yudha Sapta (I.C. Terbanding I/semula Tergugat I) dan Terbanding III/semula Tergugat III adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 03105/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 03107/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 03108/Temberan atas nama PT Krama Yudha Sapta (I.C. Terbanding I/semula Tergugat I);

16. Bahwa Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Krama Yudha Sapta dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03105/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03107/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03108/Temberan atas nama PT Krama Yudha Sapta merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Keputusan Tata Usaha Negara adalah **"Tindakan Pemerintahan"** sebagaimana yang Terbanding I/semula Tergugat I kutip sebagai berikut:

*"Setiap frasa **"Keputusan Tata Usaha Negara"** dan frasa **"Sengketa Tata Usaha Negara"** yang tercantum dalam BAB IV Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai **"Tindakan***

*Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini."*

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyatakan:

*"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyatakan sebagai berikut:

*"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara."*

20. Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, maka Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Terbanding II/semula Tergugat II dan Terbanding III/semula Tergugat III selaku Badan/Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah tepat dan sangat berdasar hukum Majelis Hakim Tingkat

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL



Pertama menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *A quo*, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang berbunyi:

*"Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili."*

21. Bahwa selain itu, pada petitum poin 4, 5, 6, 7 dan 8 dalam Gugatan dan Memori Banding *A quo*, Para Pembanding/semula Para Penggugat secara jelas telah meminta kepada judex factie Tingkat Pertama dan judex factie Tingkat Banding untuk menyatakan Terbanding II/semula Tergugat II dan Terbanding III/semula Tergugat III selaku Badan/Pejabat Pemerintahan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan menyatakan Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor: 503/173/BLH/III/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi PT Krama Yudha Sapta (I.C. Terbanding I/semula Tergugat I) **Cacat Hukum**, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 03105/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 03107/Temberan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 03108/Temberan atas nama PT Krama Yudha Sapta (I.C. Terbanding I/semula Tergugat I) **Batal Demi Hukum**;

22. Bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan sebagai berikut:

*Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL*





*"a. Hakim perdata tidak berwenang membatalkan Sertipikat, namun hanya berwenang menyatakan Sertipikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan Sertipikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN).";*

23. Bahwa mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, maka sudah tepat dan sangat berdasar hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *A quo*;

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas *judex factie* Tingkat Pertama sudah sangat benar dan tepat serta sama sekali tidak ada kekeliruan maupun kesalahan dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan dalam perkara *A quo*, dikarenakan telah sesuai dengan fakta hukum dan kaedah hukum yang berlaku serta telah memenuhi dan menjunjung tinggi rasa keadilan serta kepastian hukum, oleh karenanya terhadap putusan *judex factie* Tingkat Pertama berdasar hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A quo*;

25. Bahwa dengan demikian, jelas dalil-dalil Para Pembanding/semula Para Penggugat pada poin 2 sampai dengan 5 dalam Memori Banding TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR HUKUM, untuk itu Terbanding I/semula Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A quo* agar berkenan untuk menyatakan menolak Permohonan Banding dan seluruh dalil-dalil dalam Memori Banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat dan selanjutnya memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 17/Pdt.G/2022/PN.Pgp. tanggal 27 September 2023;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL



26. Bahwa selanjutnya, terhadap dalil-dalil Para Pembanding/semula Para Penggugat pada poin 6 sampai dengan 8 dalam Memori Banding HARUSLAH DITOLAK SELURUHNYA, karena telah masuk dalam pokok perkara yang belum diperiksa sama sekali oleh *judex factie* Tingkat Pertama, sehingga berdasar hukum untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa, megadili dan memutus perkara *A quo*;

Menimbang bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan negeri Pangkalpinang dan karenanya meminta :

1. Memperkuat dan mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 27 September;
2. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya menyatakan Permohonan Banding dari Para Pemanding/Para Penggugat tidak dapat diterima dan memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut :

1. Mempertimbangkan, menerima dan mengabulkan dalil-dalil yang disampaikan dalam Eksepsi Terbanding III semula Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan bahwa Objek Perkara *a quo*, merupakan objek perkara yang sama dengan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Pgp dan telah berkekuatan hukum yang tetap;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik atas Tanah dengan Ganti Rugi, Nomor :

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL



237/SP4FAT/BI/IV/2011, tanggal 04 April 2011, Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik atas Tanah dengan Ganti Rugi, Nomor : 238/SP4FAT/BI/IV/2011, tanggal 04 April 2011, Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik atas Tanah dengan Ganti Rugi, Nomor : 239/SP4FAT/BI/IV/2011, tanggal 04 April 2011 tidak berkekuatan hukum dan tidak berharga;

5. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03105, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03107 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03108 yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama PT. KRAMA YUDHA SAPTA adalah sah berharga dan berkekuatan hukum sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang menjadi objek perkara *a quo*;

6. Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;

Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul di setiap tingkatan peradilan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara tersebut berserta surat-surat yang terlampir didalamnya, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 27 September 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding semula Para Penggugat mendalilkan bahwa kapasitas Terbanding I semula Tergugat I atas hubungan persoalan hukum dengan Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini bukan sebagai Pejabat Tata Usaha

*Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengabulkan Eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendat bahwa walaupun Terbanding I semula Tergugat I bukan merupakan pejabat pemerintahan namun oleh karena Terbanding II semula Tergugat II adalah Walikota Pangkalpinang yang merupakan Pejabat Pemerintahan dan Terbanding III/semula Tergugat III adalah Badan Pertanahan Nasional Kota Pangkalpinang yang merupakan Badan Pemerintahan yang digugat oleh Para Pembanding semula Para Penggugat untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan pasal 2 PERMA Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang telah mengabulkan eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat mengenai kompetensi absolut atau kewenangan mengadili bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara *A quo* akan tetapi merupakan kewenangan dan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa keberatan dari Para Terbanding semula Para Tergugat mengenai jangka waktu pengajuan permohonan banding dalam perkara ini telah dipertimbangkan diatas dan permohonan banding ini telah dinyatakan secara formal dapat diterima, dengan demikian keberatan Terbanding I semula Tergugat I mengenai formalitas permohonan banding tidak dapat diterima, demikian juga permohonan Terbanding III semula Tergugat III oleh karena Pengadilan Negeri dinyatakan tidak berwenang maka permohonan selain dan selebuinya tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 27 September 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan dalam Rbg jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 27 September 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 yang terdiri dari Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tirolan Nainggolan, S.H. dan Hj. Ristati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua,

*Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tirolan Nainggolan, S.H. dan Dr. Erwantoni, S.H., M.H. tersebut dengan dihadiri oleh Suryati, S.Ip., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Tirolan Nainggolan, S.H.  
M.H.

Judika Martine Hutagalung, S.H.,

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryati, S.Ip.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Putusan.....Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan.....Rp 10.000,00
3. Pemberkasan.....Rp 130.000,00
- Jumlah.....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2023/PT BBL